



PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD. PUSKESMAS DAWAN II
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Nomor : 0358.1/DW.II-445/PKS/VIII/2022
Nomor: 075/2885.2/RSUD

TENTANG
RUJUKAN PASIEN DARI UPTD. PUSKESMAS DAWAN II
KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-08-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. NI KETUT SUPARNI** : Kepala UPTD. Puskesmas Dawan II yang berkedudukan di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPTD Puskesmas Dawan II berdasarkan keputusan Bupati Klungkung Dengan surat perintah Nomor: 824.3/43/BKPSDM, Tanggal 16 Mei 2019, Selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.
- II. I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI** : Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 800/0772/BKPSDM/2022 Tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang –Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengamatan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;

Pihak1

Pihak 2



11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
12. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama Rujukan Pasien Dari UPTD. Puskesmas Dawan II Ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama Pemeriksaan Penunjang meliputi :

- a. Rujukan Klinis;
- b. Rujukan Diagnostik dan;
- c. Rujukan Konsultatif

Pasal 4

ISTILAH DAN PENGERTIAN

Istilah yang didefinisikan dan dipergunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan dibawah ini, kecuali ditentukan lain:

1. **Rujukan** adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KESATU**;
2. **Surat Rujukan** adalah surat pengantar dari **PIHAK KESATU** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut;

Pihak1

Pihak 2



3. **Pasien** adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK KESATU** maupun di **PIHAK KEDUA**
4. **Surat Rujukan Balik** adalah surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada **PIHAK KESATU** untuk penanganan selanjutnya;
5. **Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan** adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK KESATU**, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** UNTUK DIAGNOSA YANG SAMA, SEHINGGA PASIEN TIDAK HARUS MEMINTA SURAT RUJUKAN LAGI DARI **PIHAK KESATU**;
6. **Program Rujuk Balik (PRB)** adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
7. **Surat Eligibilitas Peserta (SEP)** adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi Peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit;
8. **Penilaian Kinerja** adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan **PARA PIHAK**.


Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) HAK PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan informasi tentang perawatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** bila dibutuhkan.
- b. Mendapatkan Surat Rujukan Balik dari **PIHAK KEDUA** apabila penanganan pasien dari **PIHAK KEDUA** dinilai sudah cukup;
- c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP guna pelayanan obat rujuk balik oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan Surat Keterangan Masih dalam perawatan dari **PIHAK KEDUA** apabila pasien masih membutuhkan penanganan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama;
- e. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA** di poli yang sesuai dengan kondisi pasien;
- b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**;
- c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien
- d. Merujuk Pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke **PIHAK KEDUA**

Pihak 1	
Pihak 2	

- e. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari **PIHAK KEDUA**
- f. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu
- g. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

(3) **HAK PIHAK KEDUA**

- a) Mendapatkan surat rujukan dari **PIHAK KESATU**
- b) Mendapatkan penilaian kinerja yang di berikan **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu tertentu
- c) Menerima kondisi pasien dalam keadaan stabil
- d) Menerima Surat Rujuk balik pertama kalinya dari **PIHAK KESATU** untuk pasien program rujuk balik

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a) Memberikan surat keterangan masih dalm perawatan ke **PIHAK KESATU** apabila pasien masih memerlukan perawatan di **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya;
- b) Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** tentang persyaratan dan prosedur pelayanan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- c) Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan pada rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**.
- d) Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu tertentu

Pasal 6

TATA CARA PELAYANAN RUJUKAN

- (1) Pasien yang akan di rujuk atau bisa datang sendiri dan diantar oleh petugas **PIHAK KESATU** ke tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasien yang dikirim oleh petugas **PIHAK KESATU** dikonfirmasi terlebih dahulu oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bahan pemeriksaan yang dirujuk/dikirim oleh **PIHAK KESATU** harus memenuhi persyaratan mutu pengiriman spesimen atau sample yang telah ditetapkan.
- (4) Pasien dan atau bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain:
 - Nama pasien;
 - Umur/tanggal lahir;
 - Nama dokter;
 - Nomor Medical Record (CM);
 - Jenis pemeriksaan yang diminta;
 - Diagnosa Klinis dan Diagnosa Patologi;
- (5) Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap maka **PIHAK KEDUA** berhak menolak bahan pemeriksaan dengan terlebih dahulu menghubungi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** wajib untuk melengkapi persyaratan atau identitas sebagaimana diatur dalam ayat 4 (empat) pasal ini.

Pihak1

Pihak 2

4

- (6) Pada kasus/pelayanan Emergency pasien atau bahan rujukan yang belum lengkap persyaratan administrasinya bisa menyusul dalam waktu 2x24 jam hari kerja.
- (7) Pasien/bahan pemeriksaan penunjang yang sudah diserahterimakan, **PIHAK KEDUA** wajib membuatkan rincian biaya tagihan untuk setiap pemeriksaan penunjang sebagai dasar penagihan.
- (8) Pengiriman pasien dari **PIHAK KESATU** ke tempat **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan stabil menggunakan ambulance Pemerintah Daerah.
- (9) Respon time untuk komunikasi untuk kesiapan **PIHAK KEDUA** menerima rujukan selambat – lambatnya 30 menit sejak **PIHAK KESATU** menghubungi melalui media telepon atau whatsapp.
- (10) Berkas pasien yang akan dirujuk sekurang – kurangnya berupa form persetujuan rujukan, form rujukan pasien yang dilengkapi oleh **PIHAK KESATU**.
- (11) Kelengkapan pengisian form rujukan pasien yang harus dilengkapi **PIHAK KESATU** sekurang – kurangnya berisikan identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis kerja, terapi dan/ atau tindakan yang telah di berikan.
- (12) Kelengkapan pengisian form penerima rujukan yang harus dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7


PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Untuk pasien umum tarif sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**. Setiap selesai melakukan tindakan, pasien/keluarga langsung membayar secara tunai sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (2) Untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tarif sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**;

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2025 .
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Bersama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 9
SANKSI

Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban maka salah satu **PARA PIHAK** yang keberatan berhak mengirimkan surat keberatan berdasarkan isi kesepakatan.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidak-sanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah, perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini
2. Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pihak1

Pihak 2



PASAL 12
ADDENDUM PERJANJIAN

Segala ketentuan atau persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun setiap perubahan. Perjanjian akan diatur serta ditetapkan kemudian atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dibuat dalam bentuk addendum. Addendum tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimil, email atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

1.	Nama	dr. I Gusti Lanang Bumi Agung
	Jabatan	Penanggung Jawab UKP
	No telpon & Fax	0366-22878 / 085935354301
2	Nama	Ni Wayan Padmawati
	Jabatan	Koordinator Pendaftaran dan Rekam Medis
	No telpon & Fax	081236139276

PIHAK KEDUA

1	Nama	drg. Ni Luh Komang Sriasih Lilawati
	Jabatan	Ka. Bidang Pelayanan Medis
	No telpon & Fax	0366-21172 ext 104/ 0366-21371
2	Nama	I Gusti Putu Widiyasa, SH
	Jabatan	Pratana Hubungan Masyarakat
	No telpon & Fax	087861569133

Pihak1

Pihak 2



PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai yang cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KEPALA UPTD. PUSKESMAS DAWAN II



NI **NI KETUT SUPARNI**
NIP. 198107312010012011

PIHAK KEDUA
Plt. DIREKTUR RSUD KABUPATEN
KLUNGKUNG



I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI
NIP. 19720505 200212 2 011

Pihak 1	
Pihak 2	